



PUTUSAN

Nomor 83/PID.B/2022/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama lengkap : BANGKIT SANJAYA Bin MUHERDA
Tempat lahir : Bandar Lampung
Umur/tgl.lahir : 25 Tahun / 18 Septemer 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Teuku Umar Gg.Suci No. 38 RT.001 LK.I
Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
- II. Nama lengkap : RISLAN Bin MUNAFSIR ARIFIN
Tempat lahir : Bandar Lampung
Umur/tgl.lahir : 28 Tahun / 18 Oktober 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Pulau Singkep Gang Prenjak 4 LK.2
Sukarame Baru Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa BANGKIT SANJAYA Bin MUHERDA ditangkap oleh Anggota Polisi dan ditahan dengan jenis penahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Januari 2022 sampai dengan tanggal 17 Februari 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Februari 2022 sampai dengan tanggal 29 Maret 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan 16 April 2022;



4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 9 Juli 2022;

Terdakwa RISLAN Bin MUNAFSIR ARIFIN ditangkap oleh Anggota Polisi dan ditahan dengan jenis penahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Januari 2022 sampai dengan tanggal 17 Februari 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Februari 2022 sampai dengan tanggal 29 Maret 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan 16 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 9 Juli 2022;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;
Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 11 April 2022 Nomor 83/Pen.Pid.B/2022/PN Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 11 April 2022 Nomor 83/Pen.Pid/2022/PN Gns. tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I BANGKIT SANJAYA BIN MUHERDA dan Terdakwa II RISLAN BINN MUNAFSIR ARIFIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "PENADAHAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I BANGKIT SANJAYA BIN MUHERDA dan Terdakwa II RISLAN BINN MUNAFSIR ARIFIN dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara selama 10 (SEPULUH) Bulan dikurangi selama dalam tahanan sementara, dengan perintah paraTerdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan para Terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan para Terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa I BANGKIT SANJAYA BIN MUHERDA sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan bersama dengan Terdakwa II RISLAN BIN MUNAFSIR ARIFIN pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira jam 19.00, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2022 bertempat di Jalan Zainal Pagar Alam Kel. Kedaton Bandar Lampung (depan Maruman Siger) atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHPA Terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Tanjung Karang maka Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada saat Saksi SUDARNO Bin MUJENI sedang di ladang singkong istirahat setelah membersihkan rumput datanglah saksi HASBI Bin AHRUS SALAM (Yang diperiksa dalam berkas perkara terpisah) dengan maksud untuk meminjam sepeda motor Honda Supra X 125 No Pol BE 7681 YS dengan kata-kata sebagai berikut: “ PAK DE PINJAM MOTORNYA SEBENTAR UNTUK BELI SOLAR” dan Saksi SUDARNO Bin MUJENI menjawab: “ BOLEH TAPI JANGAN LAMA-LAMA KARENA

hal 3 dari 17 hal Putusan. Nomor 83/Pid.B/2022/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUDAH SORE". Selanjutnya, sepeda motor tersebut dibawa oleh saksi HASBI Bin AHRUS SALAM membawa sepeda motor hingga pukul 17.30 WIB tidak kunjung datang hingga Saksi SUDARNO Bin MUJENI pulang dengan cara berjalan kaki. Sampai keesokan harinya pun saksi HASBI Bin AHRUS SALAM tidak kunjung mengembalikan sepeda motor.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 jam 18.00 wib Terdakwa I bertemu dengan saksi HASBI di depan Maruman Siger Jl. Z.A Pagar Alam, lalu saksi HASBI meminta tolong untuk menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125, warna hitam saat itu Terdakwa I bertanya "mana surat- suratnya" di jawab saksi HASBI "surat- menyuratnya hilang", lalu Terdakwa I tanya "berapa jualnya" di jawab "3 juta aja" Terdakwa I bilang "jangan kegedean 2,5 juta aja ya nih saya posting sambil menunjukkan handphone" ;
- Bahwa pada saat yang bersamaan saat Terdakwa II berada dirumah Terdakwa II melihat postingan dari sosial media facebook akun yang bernama MONALISA di grup jual beli bandar lampung yang menawarkan satu unit sepeda motor honda supra x 125 warna hitam dengan harga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) (nego) dan Terdakwa II menawar seharga Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) di postingan tersebut dengan cara memberikan komentar dan di balas oke selanjutnya Terdakwa II dan akun MONALISA lanjut ngobrol di inbox/messenger untuk janji bertemu pada pukul 20.00 Wib di samping MALL BUMI KEDATON dan kemudian Terdakwa II dan keponakan Terdakwa II yakni saksi ANDIKA MAULANA BIN M.SYARIFUDIN menuju MALL BUMI KEDATON dan kami bertemu diparkiran samping mall tersebut.
- Bahwa setiba di sana Terdakwa II berkenalan dengan Terdakwa I mengatakan kalau keberadaan sepeda motor tersebut posisi saat ini di rumah RASAK yang beralamat di belakang MALL BUMI KEDATON dan kemudian kami menuju rumah saudara RASAK dan setiba di rumah RASAK tersebut berdasarkan keterangan Terdakwa I HASBI sepeda motor tersebut sudah di gadai kepada RASAK senilai Rp 1.000.000 ,- dan RASAK meminta tebusan Rp 1.200.000,- dan saya langsung membayar uang Rp 1.200.0000,- kepada RASAK dan uang senilai Rp 800.000,- Terdakwa II berikan kepada Terdakwa I HASBI dan kemudian RASAK mengatakan akan mengambil sepeda motor tersebut dan sekira 30 menit kemudian kami di amankan oleh petugas kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dokumen atau surat - surat STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan BPKB . Dan juga Para Terdakwa mengetahui jika harga pasar sepeda motor tersebut sekitaran Rp7.000.000 (tujuh juta rupiah yang di lengkapi dokumen asli berupa STNK dan BPKB;

Perbuatan Terdakwa I BANGKIT SANJAYA BIN MUHERDA dan Terdakwa II RISLAN BIN MUNAFSIR ARIFIN sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan Penuntut Umum, Majelis Hakim menjelaskan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, bahwa berdasarkan PERMA No 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan persidangan pidana secara elektronik apabila dalam keadaan tertentu yang tidak memungkinkan bertatap muka maka saksi dan Terdakwa dapat dihadirkan secara elektronik;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu :

1. Selamat Bin Bejo Wikarto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa meminjam barang berupa sepeda motor dan selanjutnya dijual oleh Terdakwa tanpa seijin pemilik;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekira jam 16.00 WIB di Areal Perladangan singkong di Dusun I Kampung Fajar Bulan Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;
 - Bahwa barang milik saksi Sudarno yang dipinjam oleh saksi Hasbi dan tidak dikembalikan berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Supra X 125 Nomor Polisi BE 7681 YS;
 - Bahwa kejadian tersebut diawali pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022, sekira pukul 16.00 WIB, saat saksi Sudarno sedang di ladang singkong datang saksi Hasbi meminjam sepeda motor namun hingga sekarang belum dikembalikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya saksi tidak tahu bagaimana cara Para Terdakwa mendapatkan sepeda motor namun menurut saksi Hasbi setelah meminjam sepeda motor kepada saksi Sudarno untuk membeli solar, sepeda motor tersebut di bawa ke Bandar Lampung di jual melalui Facebook milik Terdakwa Bangkit Sanjaya kemudian di beli oleh Terdakwa Rislani;
 - Bahwa sepeda motor tersebut tidak di kembalikan saksi Hasbi dari tanggal 22 Januari 2022 hingga saksi di suruh mertua saya datang ke Polsek Gunung Sugih guna pengusutan lebih lanjut kurang lebih selama 7 (tujuh) hari;
 - Bahwa adapun sepeda motor tersebut menurut pengakuan saksi Hasbi di jual dengan Rp2.000.0000,00 (dua juta rupiah);
 - Bahwa saksi dan keluarga Para Terdakwa telah membuat surat perdamaian, dan dalam perdamaian tersebut keluaraga Para Terdakwa memohon kepada saksi untuk berdamai, dan saksi pun bersedia berdamai namun proses hukum tetap berjalan;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi Sudarno untuk memperjualbelikan sepeda motor tersebut;
 - Bahwa atas kejadian kehilangan sepeda motor tersebut saksi Sudarno mengalami kerugian sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;
2. Sudarno Bin Mujeni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan saksi Hasbi meminjam barang berupa sepeda motor dan selanjutnya dijual oleh saksi Hasbi melalui Para Terdakwa tanpa seijin pemilik ;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekira jam 16.00 WIB di Areal Perladangan singkong di Dusun I Kampung Fajar Bulan Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;
 - Bahwa barang yang telah dipinjam dan tidak di kembalikan oleh saksi Hasbi berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Supra X 125 Nomor Polisi BE 7681 YS milik saksi;
 - Bahwa cara saksi Hasbi melakukan perbuatan tersebut yaitu pada saat saksi sedang di ladang singkong istirahat setelah membersihkan rumput datanglah saksi Hasbi dengan maksud untuk meminjam sepeda motor

hal 6 dari 17 hal Putusan. Nomor 83/Pid.B/2022/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Supra X 125 No Pol BE 7681 YS dengan kata-kata “*Pakde Pinjam Motornya Sebentar Untuk Beli Solar*” dan Saksi menjawab “*Boleh Tapi Jangan Lama-Lama Karena Sudah Sore*”. Selanjutnya, sepeda motor tersebut dibawa oleh saksi Hasbi membawa sepeda motor hingga pukul 17.30 WIB tidak kunjung datang hingga Saksi pulang dengan cara berjalan kaki. Sampai keesokan harinya pun saksi Hasbi tidak kunjung mengembalikan sepeda motor. Sehingga, pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022, sekira pukul 14.00 WIB, saksi menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi Slamet. Selanjutnya, Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Gunung Sugih;

- Bahwa saksi sudah pernah melakukan pencarian keberadaan saksi Hasbi namun sampai saat sekarang ini belum mendapat kepastian keberadaan saksi Hasbi dan barang berupa sepeda motor milik saksi tersebut ;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui dikemana sepeda motor tersebut namun sepeda motor tersebut telah dijual kepada orang lain;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian secara keseluruhan sebesar kurang lebih Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan para Terdakwa (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa I. BANGKIT SANJAYA Bin MUHERDA yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Polisi Sektor Gunung Sugih dan keterangan Terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang Terdakwa bantah ;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa membantu menjual barang berupa sepeda motor yang merupakan hasil kejahatan tanpa seijin pemilik;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira jam 19.00 WIB di Jalan Zainal Pagar Alam Kelurahan Kedaton Bandar Lampung (depan Maruman Siger);
- Bahwa Terdakwa telah membantu menjual sepeda motor yang merupakan hasil kejahatan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda New Fit warna hitam nomor Polisi BE 4721 HT milik saksi Sudarno;

hal 7 dari 17 hal Putusan. Nomor 83/Pid.B/2022/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut diawali pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 jam 18.00 WIB Terdakwa bertemu dengan saksi Hasbi di depan Maruman Siger Jl. Z.A Pagar Alam, lalu saksi Hasbi meminta tolong untuk menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125, warna hitam saat itu Terdakwa bertanya "*mana surat- suratnya*" di jawab saksi Hasbi "*surat- menyuratnya hilang*", lalu Terdakwa tanya "*berapa jualnya*" di jawab saksi Hasbi "*3 juta aja*" Terdakwa bilang "*jangan kegedean 2,5 juta aja ya nih saya posting sambil menunjukkan handphone*" ;
- Bahwa pada saat yang bersamaan saat Terdakwa Rislan berada di rumah Terdakwa Rislan melihat postingan dari sosial media facebook akun yang bernama MONALISA di grup jual beli bandar lampung yang menawarkan satu unit sepeda motor honda supra x 125 warna hitam dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) (nego) dan Terdakwa Rislan menawar seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) di postingan tersebut dengan cara memberikan komentar dan di balas oke, selanjutnya Terdakwa Rislan dan akun MONALISA lanjut ngobrol di inbox/messenger untuk janji bertemu pada pukul 20.00 WIB di samping Mall Bumi Kedaton dan kemudian Terdakwa Rislan dan keponakan Terdakwa Rislan yakni saksi Andika Maulana menuju Mall Bumi Kedaton dan kami bertemu diparkiran samping mall tersebut;
- Bahwa setiba di sana Terdakwa Rislan berkenalan dengan Terdakwa mengatakan kalau keberadaan sepeda motor tersebut posisi saat ini di rumah Saudara Rasak yang beralamat di belakang Mall Bumi Kedaton dan kemudian kami menuju rumah Saudara Rasak dan setiba di rumah Saudara Rasak tersebut saksi Hasbi mengatakan sepeda motor tersebut sudah di gadai kepada Saudara Rasak senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Saudara Rasak meminta tebusan Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa Rislan langsung membayar uang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Saudara Rasak dan uang senilai Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) berikan kepada saksi Hasbi dan kemudian Saudara Rasak mengatakan akan mengambil sepeda motor tersebut dan sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian kami di amankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Para Terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dokumen atau surat - surat STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan BPKB . Dan juga Para Terdakwa mengetahui jika harga pasar sepeda

hal 8 dari 17 hal Putusan. Nomor 83/Pid.B/2022/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut sekitaran Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah yang di lengkapi dokumen asli berupa STNK dan BPKB;

- Bahwa atas apa yang Terdakwa lakukan kepada korban, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa

II. RISLAN Bin MUNAFSIR ARIFIN yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Polisi Sektor Gunung Sugih dan keterangan Terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang Terdakwa bantah ;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa membeli barang berupa sepeda motor yang merupakan hasil kejahatan tanpa seijin pemilik;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira jam 18.30 WIB di Jalan Zainal Pagar Alam Kelurahan Kedaton Bandar Lampung (depan Maruman Siger);
- Bahwa Terdakwa telah membeli sepeda motor yang merupakan hasil kejahatan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda New Fit warna hitam nomor Polisi BE 4721 HT milik saksi Sudarno;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira jam 18.30 WIB pada saat itu di rumah Terdakwa melihat postingan dari sosial media facebook akun yang bernama MONALISA di grup jual beli bandar lampung yang menawarkan satu unit sepeda motor honda supra x 125 warna hitam dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) (nego);
- Bahwa melihat itu Terdakwa menawar seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) di postingan tersebut dengan cara memberikan komentar dan di balas oke selanjutnya Terdakwa dan akun MONALISA lanjut ngobrol di inbox/messenger untuk janji bertemu pada pukul 20.00 WIB di samping Mall Bumi Kedaton dan kemudian Terdakwa dan keponakan Terdakwa yang bernama Deka menuju Mall Bumi Kedaton dan kami bertemu diparkiran samping mall tersebut;
- Bahwa setiba di sana terdakwa berkenalan dengan Terdakwa Bangkit Sanjaya yaitu pemilik akun media sosial MONALISA dan seorang laki laki yg mengaku bernama saksi Hasbi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi Hasbi mengatakan kalau keberadaan sepeda motor tersebut posisi saat ini di rumah Saudara Rasak yang beralamat di belakang Mall Bumi Kedaton;
- Bahwa kemudian kami menuju rumah Saudara Rasak dan setiba di rumah Saudara Rasak tersebut berdasarkan keterangan saksi Hasbi sepeda motor tersebut sudah di gadai kepada Saudara Rasak senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Saudara Rasak meminta tebusan Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa langsung membayar uang Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Saudara Rasak dan uang senilai Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) Terdakwa berikan kepada saksi Hasbi dan kemudian Saudara Rasak mengatakan akan mengambil sepeda motor tersebut dan sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian kami di amankankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Para Terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dokumen atau surat - surat STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan BPKB . Dan juga Para Terdakwa mengetahui jika harga pasar sepeda motor tersebut sekitaran Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah yang di lengkapi dokumen asli berupa STNK dan BPKB);
- Bahwa atas apa yang Terdakwa lakukan kepada korban, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan megulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saksi Hasbi telah meminjam barang berupa sepeda motor milik saksi Sudarno dan tidak dikembalikan oleh saksi Hasbi selanjutnya dijual oleh saksi Hasbi tanpa seijin pemilik;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekira jam 16.00 WIB di Areal Perladangan singkong di Dusun I Kampung Fajar Bulan Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa barang yang telah dipinjam dan tidak di kembalikan oleh saksi Hasbi berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Supra X 125 Nomor Polisi BE 7681 YS milik saksi Sudarno;
- Bahwa kemudian sepeda motor tersebut dijual kepada orang lain melalui Terdakwa Bangkit Sanjaya dan kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira jam 19.00 WIB di Jalan Zainal Pagar Alam Kelurahan Kedaton Bandar Lampung (depan Maruman Siger);

hal 10 dari 17 hal Putusan. Nomor 83/Pid.B/2022/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Bangkit Sanjaya telah membantu menjual sepeda motor yang merupakan hasil kejahatan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda New Fit warna hitam nomor Polisi BE 4721 HT milik saksi Sudarno;
- Bahwa kejadian tersebut diawali pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 jam 18.00 WIB Terdakwa Bangkit Sanjaya bertemu dengan saksi Hasbi di depan Maruman Siger Jl. Z.A Pagar Alam, lalu saksi Hasbi meminta tolong untuk menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125, warna hitam saat itu Terdakwa Bangkit Sanjaya bertanya "*mana surat-suratnya*" di jawab saksi Hasbi "*surat- menyuratnya hilang*", lalu Terdakwa Bangkit Sanjaya tanya "*berapa jualnya*" di jawab saksi Hasbi "*3 juta aja*" Terdakwa Bangkit Sanjaya bilang "*jangan kegedean 2,5 juta aja ya nih saya posting sambil menunjukkan handphone*" ;
- Bahwa pada saat yang bersamaan saat Terdakwa Risan berada dirumah Terdakwa Risan melihat postingan dari sosial media facebook akun yang bernama MONALISA di grup jual beli bandar lampung milik Terdakwa Bangkit Sanjaya yang menawarkan satu unit sepeda motor honda supra x 125 warna hitam dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) (nego) dan Terdakwa Risan menawar seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) di postingan tersebut dengan cara memberikan komentar dan di balas oke, selanjutnya Terdakwa Risan dan akun MONALISA lanjut ngobrol di inbox/messenger untuk janji bertemu pada pukul 20.00 WIB di samping Mall Bumi Kedaton dan kemudian Terdakwa Risan dan keponakan Terdakwa Risan yakni saksi Andika Maulana menuju Mall Bumi Kedaton dan bertemu diparkiran samping mall tersebut;
- Bahwa setiba di sana Terdakwa Risan berkenalan dengan Terdakwa Bangkit Sanjaya mengatakan kalau keberadaan sepeda motor tersebut posisi saat ini di rumah Saudara Rasak yang beralamat di belakang Mall Bumi Kedaton dan kemudian kami menuju rumah Saudara Rasak dan setiba di rumah Saudara Rasak tersebut saksi Hasbi mengatakan sepeda motor tersebut sudah di gadai kepada Saudara Rasak senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Saudara Rasak meminta tebusan Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa Risan langsung membayar uang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Saudara Rasak dan uang senilai Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) berikan kepada saksi Hasbi dan kemudian Saudara Rasak

hal 11 dari 17 hal Putusan. Nomor 83/Pid.B/2022/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan akan mengambil sepeda motor tersebut dan sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian kami di amankankan oleh petugas kepolisian;

- Bahwa Para Terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dokumen atau surat - surat STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan BPKB . Dan juga Para Terdakwa mengetahui jika harga pasar sepeda motor tersebut sekitaran Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah yang di lengkapi dokumen asli berupa STNK dan BPKB;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan penadah;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut dibawah ini ;

Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Para Terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan BANGKIT SANJAYA Bin MUHERDA dan RISLAN Bin MUNAFSIR ARIFIN yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Para Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri Para Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan penadah”

Menimbang, bahwa unsur Ad.2 ini terdiri dari beberapa sub unsur yang disusun secara alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur saja telah terpenuhi, maka terpenuhi pulalah unsur tersebut secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta – fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi yang saling bersesuaian dan pengakuan Para Terdakwa dipersidangan yakni :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap 1 (satu) unit sepeda motor Honda New Fit warna hitam nomor Polisi BE 4721 HT tersebut diperjualbelikan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa adapun cara Para Terdakwa memperjualbelikan sepeda motor tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 jam 18.00 WIB Terdakwa Bangkit Sanjaya bertemu dengan saksi Hasbi di depan Maruman Siger Jl. Z.A Pagar Alam, lalu saksi Hasbi meminta tolong untuk menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125, warna hitam saat itu Terdakwa Bangkit Sanjaya bertanya “*mana surat- suratnya*” di jawab saksi Hasbi “*surat- menyuratnya hilang*”, lalu Terdakwa Bangkit Sanjaya tanya “*berapa jualnya*” di jawab saksi Hasbi “*3 juta aja*” Terdakwa Bangkit Sanjaya bilang “*jangan kegedean 2,5 juta aja ya nih saya posting sambil menunjukkan handphone*” ;

Menimbang, bahwa pada saat yang bersamaan saat Terdakwa Rislan berada dirumah Terdakwa Rislan melihat postingan dari sosial media facebook akun yang bernama MONALISA di grup jual beli bandar lampung milik Terdakwa Bangkit Sanjaya yang menawarkan satu unit sepeda motor honda supra x 125 warna hitam dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) (nego) dan Terdakwa Rislan menawar seharga Rp2.000.000,00

hal 13 dari 17 hal Putusan. Nomor 83/Pid.B/2022/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua juta rupiah) di postingan tersebut dengan cara memberikan komentar dan di balas oke, selanjutnya Terdakwa Rislana dan akun MONALISA lanjut ngobrol di inbox/messenger untuk janji bertemu pada pukul 20.00 WIB di samping Mall Bumi Kedaton dan kemudian Terdakwa Rislana dan keponakan Terdakwa Rislana yakni saksi Andika Maulana menuju Mall Bumi Kedaton dan bertemu diparkiran samping mall tersebut;

Menimbang, bahwa setelah di sana Terdakwa Rislana berkenalan dengan Terdakwa Bangkit Sanjaya mengatakan kalau keberadaan sepeda motor tersebut posisi saat ini di rumah Saudara Rasak yang beralamat di belakang Mall Bumi Kedaton dan kemudian kami menuju rumah Saudara Rasak dan setelah di rumah Saudara Rasak tersebut saksi Hasbi mengatakan sepeda motor tersebut sudah di gadai kepada Saudara Rasak senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Saudara Rasak meminta tebusan Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa Rislana langsung membayar uang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Saudara Rasak dan uang senilai Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) berikan kepada saksi Hasbi dan kemudian Saudara Rasak mengatakan akan mengambil sepeda motor tersebut dan sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian kami di amankan oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dokumen atau surat - surat STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan BPKB . Dan juga Para Terdakwa mengetahui jika harga pasar sepeda motor tersebut sekitaran Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah yang di lengkapi dokumen asli berupa STNK dan BPKB;

Menimbang, bahwa ketika Para Terdakwa memperjualbelikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda New Fit warna hitam nomor Polisi BE 4721 HT milik korban tersebut tanpa dilengkapi dengan surat atau dokumen yang sah sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa perbuatan materiil Para Terdakwa pada waktu itu adalah Para Terdakwa telah Dengan sengaja membantu menjual yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan penadiah, dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Para Terdakwa telah memperjualbelikan 1 (satu) unit sepeda motor



Honda New Fit warna hitam nomor Polisi BE 4721 HT milik saksi Sudarno yang telah hilang tanpa dilengkapi dengan bukti kepemilikan surat-surat kendaraan yang merupakan hasil kejahatan, dan Para Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi Sudarno untuk memperjualbelikan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa adapun Terdakwa Bankit Sanjaya menjadi perantara menjual sepeda motor tersebut dari saksi Hasbi kepada Terdakwa Risan melalui postingan dari sosial media facebook akun yang bernama MONALISA di grup jual beli bandar lampung milik Terdakwa Bangkit Sanjaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil Para Terdakwa pada waktu itu adalah Para Terdakwa yang melakukan menjual dan membeli sepeda motor hasil kejahatan, dengan demikian Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan demikian unsur ketiga dari pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan para Terdakwa merugikan saksi Sudarno Bin Suparmin;
- Terdakwa I. BANGKIT SANJAYA Bin MUHERDA sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa II. RISLAN Bin MUNAFSIR ARIFIN belum pernah menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. BANGKIT SANJAYA Bin MUHERDA dan Terdakwa II. RISLAN Bin MUNAFSIR ARIFIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara Bersama-sama Melakukan Penadahan*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. BANGKIT SANJAYA Bin MUHERDA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan Terdakwa II. RISLAN Bin MUNAFSIR ARIFIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Selasa, tanggal 7 Juni 2022, oleh M. Anggoro Wicaksono, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Yoses Kharismanta Tarigan, S.H., M.H., dan Rizqi Hanindya Putri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewi Desyani, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Elis Mayati, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Yoses K Tarigan, S.H., M.H.

M. Anggoro Wicaksono, S.H., M.H.

Rizqi Hanindya Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Dewi Desyani, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)